

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagaimana perusmusan masalah pada tesis ini sebagai berikut:

1. Pengaturan Pilkades

Pengaturan Pilkades saat ini, yang diatur dalam UU 6/2014 sebagai norma dasar dalam pelaksanaan Pilkades. Selanjutnya diatur oleh turunan dari UU 6/2014 tersebut yaitu PP 43/2014, PP 47/2015, PP 11/2019, Permendagri 112/2014, Permendagri 65/2017. Kemudian Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan Pilkades menerbitkan Perda 6/2016 dengan peraturan teknis berupa Perbup 32/2021 serta Kabupaten Kerinci dengan Perda 12 Tahun 2015 dengan Peraturan teknis Perbup 25 Tahun 2016.

Dalam praktek pelaksanaan Pilkades terdapat permasalahan perselisihan Pilkades yang diputus oleh pengadilan yang mewajibkan dilakukan Pilkades Ulang. Keseluruhan aturan tersebut belum mengatur tentang Pilkades Ulang

2. Konsekuensi hukum terhadap Pemilihan Ulang Kepala Desa.

Berdasarkan keputusan dan penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa Pilkades yang amarnya membatalkan keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa serta mewajibkan untuk dilakukan Pilkades Ulang. Berkenaan dengan hal

tersebut, maka Keputusan Bupati Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa tidak sah dan oleh karena itu haruslah dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah khususnya yang berwenang membuat peraturan berkenaan dengan Pilkades untuk membuat pengaturan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa. Pengaturan tersebut sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa akibat terjadinya Sengketa Pilkades.
2. Putusan Pengadilan sebagai norma hukum yang wajib untuk dilaksanakan, untuk itu harus dilaksanakan Pilkades Ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.